

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 15 /PK/2019

Tanggal : 11 Januari 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA MOJOKERTO  
Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

Kode Daerah:1500

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rekomendasi | Keterangan                                  |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| 1.  | Nama           | <p align="center">Pasal 6</p> <p>Dengan nama retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat UTTP yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -           | Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. |
| 2.  | Objek          | <p align="center">Pasal 7</p> <p>(1) Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan pengujian alat-alat UTTP; dan</li> <li>b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p>(2) Alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. alat ukur panjang;</li> <li>b. takaran (takaran kering, takaran basah dan takaran pengisi);</li> <li>c. alat ukur dari gelas;</li> <li>d. bejana ukur (tidak standart);</li> <li>e. tangki ukur;</li> <li>f. tangki ukur gerak;</li> <li>g. timbangan otomatis;</li> <li>h. timbangan bukan otomatis;</li> <li>i. anak timbangan;</li> <li>j. alat ukur gaya dan tekanan;</li> <li>k. meter kadar air;</li> <li>l. alat ukur cairan dinamis;</li> <li>m. alat ukur gas;</li> <li>n. alat ukur energi listrik (Meter kWh);</li> <li>o. perlengkapan UTTP; dan</li> <li>p. alat ukur lingkungan hidup.</li> </ul> | -           | Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. |

*[Handwritten marks]*

|    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                             |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|
|    |                                                         | <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Jenis pelayanan tera/tera ulang alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tera sah dan tera batal;</li> <li>b. tera ulang sah dan tera ulang batal;</li> <li>c. pengujian;</li> <li>d. penelitian; dan</li> <li>e. sertifikasi dan tabel.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                             |
| 3. | Subjek                                                  | <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Subjek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera sah dan tera batal, tera ulang sah dan tera ulang batal, pengujian, penelitian alat-alat UTTP.</li> <li>(2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan tera/tera ulang.</li> </ol>                                                                                              | - | Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. |
| 4. | Golongan Retribusi                                      | <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 termasuk golongan retribusi jasa umum.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. |
| 5. | Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa                   | <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</li> <li>(2) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.</li> <li>(3) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.</li> </ol>                | - | Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. |
| 6. | Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi | <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.</li> <li>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</li> <li>(3) Sarana dan prasarana untuk proses tera sah, tera batal, tera ulang sah, tera ulang batal di tempat pakai dipersiapkan oleh pemohon/pemakai/pemilik alat-alat UTTP.</li> </ol> | - | Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. |

4

2

7. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Setiap pelayanan tera/tera ulang alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan retribusi pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud didalam Lampiran Peraturan Daerah ini ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan peninjauan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

LAMPIRAN

Retribusi Daerah Pelayanan Tera/Tera Ulang Kota Mojokerto

| No | Jenis Pelayanan                                                         | Satuan | Pelayanan Tera                 |                                                       | Pelayanan Tera Ulang           |                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    |                                                                         |        | Di Kantor dan Di Tempat Sidang | Di Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik/Pemakai | Di Kantor dan Di Tempat Sidang | Di Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik/Pemakai |
|    |                                                                         |        | Tarif (Rp)                     | Tarif (Rp)                                            | Tarif (Rp)                     | Tarif (Rp)                                            |
| 1. | UKURAN PANJANG                                                          | Buah   | 6.000                          | 15.000                                                | 4.000                          | 10.000                                                |
|    | a. Sampai dengan 2 meter :                                              |        |                                |                                                       |                                |                                                       |
|    | 1) Meter dengan pegangan                                                |        |                                |                                                       |                                |                                                       |
|    | 2) Meter meja dari bahan logam                                          | Buah   | 6.000                          | 15.000                                                | 4.000                          | 10.000                                                |
|    | 3) Meter saku baja                                                      | Buah   | 6.000                          | 15.000                                                | 4.000                          | 10.000                                                |
|    | 4) Salib ukur                                                           | Buah   | 15.000                         | 30.000                                                | 10.000                         | 20.000                                                |
|    | 5) <i>Guage Block</i>                                                   | Buah   | 15.000                         | 30.000                                                | 10.000                         | 20.000                                                |
|    | 6) <i>Micrometer</i>                                                    | Buah   | 20.000                         | 40.000                                                | 15.000                         | 30.000                                                |
|    | 7) Jangka sorong                                                        | Buah   | 12.000                         | 30.000                                                | 8.000                          | 20.000                                                |
|    | b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m                                    | Buah   | 12.000                         | 30.000                                                | 8.000                          | 20.000                                                |
|    | 1) Tongkat duga                                                         |        |                                |                                                       |                                |                                                       |
|    | 2) Meter saku baja                                                      | Buah   | 12.000                         | 30.000                                                | 8.000                          | 20.000                                                |
|    | 3) Ban ukur kundang, <i>Depth tape</i>                                  | Buah   | 12.000                         | 30.000                                                | 8.000                          | 20.000                                                |
|    | 4) Alat ukur tinggi orang                                               | Buah   | 20.000                         | 40.000                                                | 15.000                         | 30.000                                                |
|    | 5) Komparator                                                           | Buah   | 25.000                         | 50.000                                                | 20.000                         | 30.000                                                |
|    | c. Lebih dari 10 m, tariff pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap | Buah   | 25.000                         | 70.000                                                | 15.000                         | 50.000                                                |

Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

|   |  |                                                             |      |           |           |           |           |
|---|--|-------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |  | 10 matau bagiannya, atas :                                  |      |           |           |           |           |
|   |  | 1) Ban Ukur, Depth Tape                                     |      |           |           |           |           |
|   |  | 2) Komparator                                               | Buah | 25.000    | 50.000    | 20.000    | 30.000    |
| 2 |  | Ukurang Panjang Dengan Alat Hitung (Counter Meter)          | Buah | 35.000    | 50.000    | 15.000    | 30.000    |
| 3 |  | Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)                    | Buah | 100.000   | 1.000.000 | 100.000   | 1.000.000 |
|   |  | a. Mekanik                                                  |      |           |           |           |           |
|   |  | b. Elektronik                                               | Buah | 100.000   | 1.000.000 | 100.000   | 1.000.000 |
| 4 |  | Takaran (Basah / Kering)                                    | Buah | 1.000     | 1.000     | 500       | 500       |
|   |  | a. Sampai dengan 2 L                                        |      |           |           |           |           |
|   |  | b. Lebih dari 2 L sampai 25 L                               | Buah | 2.000     | 2.000     | 1.000     | 1.000     |
|   |  | c. Lebih dari 25 L                                          | Buah | 10.000    | 10.000    | 5000      | 5000      |
| 5 |  | TANGKI UKUR                                                 | Buah | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|   |  | a. Bentuk Silinder Tegak                                    |      |           |           |           |           |
|   |  | 1) Sampai dengan 500 KL                                     |      |           |           |           |           |
|   |  | 2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb:                          |      |           |           |           |           |
|   |  | a. 500 KL pertama                                           | Buah | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|   |  | b. Selebihnya dari 500 KL s/d 1.000 KL, setiap KL           | Buah | 3.500     | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
|   |  | c. Selebihnya dari 1.000 KL s/d 2.000 KL, setiap KL         | Buah | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|   |  | d. Selebihnya dari 2.000 KL s/d 10.000 KL, setiap KL        | Buah | 500       | 500       | 500       | 500       |
|   |  | e. Selebihnya dari 10.000 KL s/d 20.000 KL, setiap KL       | Buah | 300       | 300       | 300       | 300       |
|   |  | f. Selebihnya dari 20.000 KL, setiap KL                     | Buah | 200       | 200       | 200       | 200       |
|   |  | Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL                      |      |           |           |           |           |
|   |  | b. Bentuk Silinder Datar                                    |      |           |           |           |           |
|   |  | 1) Sampai dengan 500 KL                                     | Buah | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
|   |  | 2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb:                          |      |           |           |           |           |
|   |  | a. 500 KL pertama                                           | Buah | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
|   |  | b. Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL, setiap KL | Buah | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |

|    |                                                                             |                                                                                    |        |            |            |           |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|
|    |                                                                             | c. Selebihnya dari 1.000 KL sampai dengan 2.000 KL, setiap KL                      | Buah   | 1.500      | 1.500      | 1.500     | 1.500     |
|    |                                                                             | d. Selebihnya dari 2.000 KL s/d 10.000 KL, setiap KL                               | Buah   | 1.000      | 1.000      | 1.000     | 1.000     |
|    |                                                                             | e. Selebihnya dari 10.000 KL s/d 20.000 KL, setiap KL                              | buah   | 800        | 800        | 800       | 800       |
|    |                                                                             | f. Selebihnya dari 20.000 KL, setiap KL<br>Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL. | Buah   | 500        | 500        | 500       | 500       |
|    |                                                                             | c. bentuk bola dan sferoidal                                                       |        |            |            |           |           |
|    |                                                                             | 1)Sampai dengan 500 KL                                                             | Buah   | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
|    |                                                                             | 2)Lebih dari 500 KL dihitung sbb:                                                  |        |            |            |           |           |
|    |                                                                             | a. 500 kl pertama                                                                  | Buah   | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
|    |                                                                             | b. Selebihnya dari 5 KL, setiap 500 KL s/d 1.000 kl, setiap KL                     | Buah   | 5.000      | 5.000      | 4.000     | 4.000     |
| 6. | TANGKI UKUR GERAK                                                           |                                                                                    |        |            |            |           |           |
|    | a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur Wagon                                  |                                                                                    |        |            |            |           |           |
|    | 1)Kapasitas s/d 5 KL                                                        | Buah                                                                               | 75.000 | 300.000    | 50.000     | 200.000   |           |
|    | 2) Lebih dari 5 KL dihitung sbb:                                            |                                                                                    |        |            |            |           |           |
|    | a. 5 KL pertama                                                             | Buah                                                                               | 75.000 | 300.000    | 50.000     | 200.000   |           |
|    | b. Selebihnya dari 5 KL, setiap 5 KL                                        | Buah                                                                               | 20.000 | 75.000     | 10.000     | 50.000    |           |
|    | Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL                                      |                                                                                    |        |            |            |           |           |
|    | b. Tangki ukur longkang, Tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal |                                                                                    |        |            |            |           |           |
|    | 1)Sampai dengan 50 KL                                                       | Buah                                                                               | 300.00 | 300.000    | 200.000    | 200.000   |           |
|    | 2) Lebih dari 50 KL dihitung sbb :                                          |                                                                                    |        |            |            |           |           |
|    | a. 50 KL pertama                                                            | Buah                                                                               | 300.00 | 300.000    | 200.000    | 200.000   |           |
|    | b. Selebihnya dari 50 KL s/d 75 KL, setiap KL                               | Buah                                                                               | 2.500  | 2.500      | 2.000      | 2.000     |           |
|    | c. Selebihnya dari 75 KL s/d 100 KL,                                        | Buah                                                                               | 2.000  | 2.000      | 1.500      | 1.500     |           |

42

5



|     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                             |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|
|     |                                                | angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                                             |
| 10. | Sanksi Administratif dan Pidana                | <p>Pasal 34</p> <p>(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor ke kas umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 35</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | - | Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. |
| 11. | Penagihan                                      | <p>Pasal 23</p> <p>(1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(5) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Walikota.</p>                                                                                                                                                            | - | Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. |
| 12. | Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa | <p>Pasal 30</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. |

40

7

|     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                             |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|
|     |                           | (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                             |
| 13. | Tanggal Mulai Berlakunya. | <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.<br/>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - | Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. |
| 14. | Lain-lain                 | <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD.<br/>(2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.<br/>(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.<br/>(2) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.<br/>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.<br/>(3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah secara bruto paling lambat 1x24 jam.<br/>(4) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan.<br/>(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p> | - | Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. |



Jakarta, 11 Januari 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas  
Keuangan Daerah,

*Lisbon Sirait*  
Lisbon Sirait